

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan desentralisasi yang sudah diterapkan selama 22 tahun di Indonesia merupakan upaya dari pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan daerah di seluruh Indonesia yang sulit dilakukan ketika pemerintah menerapkan sistem sentralisasi. Sistem sentralisasi merupakan sistem yang sepenuhnya diatur pemerintah pusat. Namun, karena luas wilayah Indonesia yang tersebar, pemerintah pusat kesulitan melakukan transparansi pembangunan nasional secara merata dan proposional. Dampaknya terjadi ketimpangan dan kesenjangan yang cukup signifikan di beberapa daerah (Andriani & Wahid, 2018).

Penerapan sistem desentralisasi ini melahirkan otonomi daerah yang secara resmi diimplementasikan sejak Januari 2000 setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah direvisi dua kali menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Kemudian dicabut menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang juga sudah mengalami perubahan. Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan terakhir perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menjelaskan otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan keleluasaan dan wewenang yang lebih besar terhadap daerah. Wewenang dan keleluasaan untuk mengatur, menyelenggarakan pemerintah, melakukan pembangunan seluas-luasnya dan menggali potensi daerahnya. Pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan dalam mengimplementasikan otonomi daerah dianggap lebih memahami kebutuhan daerahnya dibandingkan dengan pemerintah pusat (Saraswati & Nurharjanti, 2021).

Hal ini sejalan dengan sistem desentralisasi yang merupakan pengalihan tanggungjawab urusan pemerintah, penyerahan kewenangan dan sumber-sumber daya (dana, manusia dan lainnya) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sistem ini memberikan hak setiap kabupaten/kota untuk mengatur dan mengelola keuangannya secara mandiri. Tujuannya agar pengelolaan keuangan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masing-masing daerah. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem sentralisasi dimana pemerintah pusat yang mengendalikan keuangan daerah.

Keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya ini juga sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah dituntut untuk memaksimalkan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memajukan perekonomian daerah demi mencapai masyarakat yang adil, makmur dan

merata serta berupaya agar daerah bisa lebih mandiri dengan menggali sumber-sumber keuangan dari daerahnya.

Sebagai konsekuensi dari sistem desentralisasi sekaligus mendukung pemerintah daerah agar mandiri, pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Undang-Undang ini menghendaki pemerintah daerah untuk mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Kota Bogor merupakan kota jasa yang cukup potensial baik dari sumber daya alam, ekonomi, sumber daya manusia, seni budaya, dan pariwisata. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor pada 2021, penduduk Kota Bogor berjumlah 1.052.359 jiwa dengan tingkat Angkatan kerja sebanyak 529.003 jiwa, dan angka inflasi sebesar 5,82 persen. Dalam sistem pemerintah desentralisasi potensi daerah merupakan komponen yang sangat penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2012 PAD Kota Bogor masih berada di angka Rp 360 Miliar, pada 2021 angka PAD Kota Bogor sudah meningkat mencapai Rp 1,1 Triliun. Kenaikan PAD Kota Bogor ini disebabkan berbagai faktor. Diantaranya perkembangan infrastruktur Kota Bogor yang

pesat turut menumbuhkan investasi yang baik mulai dari menjamurnya hotel, restoran dan perumahan selama sepuluh tahun terakhir diiringi dengan tumbuhnya pariwisata yang membuat semakin banyak wisatawan datang ke Kota Bogor dan menghabiskan uangnya di Kota Bogor. Semua ini berimbas pada pemasukan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai dua komponen dari PAD. Potensi daerah yang dikelola dengan optimal dan diberdayakan secara maksimal, akan menyumbang pundi-pundi rupiah dalam jumlah besar dan pendapatan daerah akan meningkat (Rahmayani & Kurnadi, 2022).

Tabel 1
Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja, Inflasi, Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan PAD Kota Bogor Tahun 2021

No	Keterangan	Angka
1.	Jumlah Penduduk Kota Bogor	1.052.359 jiwa
2.	Angkatan Kerja (Bekerja)	466.645 jiwa
3.	Angkatan Kerja (Pengangguran Terbuka)	62.358 jiwa
3.	Inflasi	5,82 persen
4.	Pajak Daerah	Rp 600 Miliar
5.	Retribusi Daerah	Rp 36 Miliar
6.	Pendapatan Asli Daerah	Rp 1,1 Triliun

Sumber :Bappeda Kota Bogor

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mempengaruhi kemandirian pemerintah daerah karena daerah mampu memenuhi kebutuhannya. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ini diperoleh melalui sumber-sumber pendanaan pemerintah daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan

Pendapatan Lain-lain yang sah. Dalam hal Kemandirian Keuangan Daerah, Komponen Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor penting yang harus bisa digali Pemerintah Daerah. PAD ini terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Dari empat sumber PAD ini, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi sumber PAD yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Kemandirian Keuangan Daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Kemandirian Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kebutuhannya dan membangun daerahnya sembari mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Menurut Halim (2018), kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

(Sunarto & Sunyoto, 2016) menyatakan pajak daerah mempunyai pengaruh terhadap kemandirian daerah. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi berarti jumlah uang yang masuk ke kas daerah semakin banyak, sehingga pemerintah daerah dapat memajukan perekonomian daerahnya. Kabupaten/kota dengan tingkat kemampuan yang tinggi berarti daerah mampu memenuhi kebutuhannya tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Campur tangan pemerintah pusat menjadi lebih kecil jika kemandirian

daerah tersebut tinggi. Namun, jika kemandirian daerah kecil, campur tangan pemerintah pusat akan semakin besar.

Penelitian terkait Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah telah dilakukan beberapa peneliti terdahulu. (Dewantoro, 2022) yang meneliti hubungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2016-2018. Hasil penelitian menunjukkan Pajak Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, variabel Retribusi Daerah juga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil tersebut sama dengan penelitian (Febriyanti & Faris, 2019) di Provinsi Jawa Timur Periode 2015-2017 yang menyimpulkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, begitupula variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Artinya semakin meningkat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka akan dapat meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Novitasari & Novitasari, 2019) menyebut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Senada, (Saprudin, 2018) di Kabupaten Gorontalo, menyebut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Kemampuan Keuangan Daerah. (Novalistia, 2016) juga menyebut variabel Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap

Kemandirian Keuangan Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini karena Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua komponen dari PAD yang paling dominan sebagai penerimaan daerah.

Berbeda dengan hasil penelitian yang menyebut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, (Rahmayani & Kurnadi, 2022) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat menunjukkan hasil berbeda dari (Dewantoro, 2022) meski penelitian dilakukan di Provinsi yang sama. (Rahmayani & Kurnadi, 2022) menghasilkan simpulan Pajak Daerah memberikan pengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Namun, variabel Retribusi Daerah menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil yang sama diperoleh (Saraswati & Nurharjanti, 2021) yang menyebut Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah sementara Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. (Sunarto & Sunyoto, 2016) memperoleh hasil yang sama yakni Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah sedangkan Retribusi Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah ternyata memberikan hasil yang berbeda-beda. Maka dari itu, yang menjadi fokus pada

penelitian ini adalah **Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan di Pemerintah Kota Bogor periode anggaran 2012-2021**. Adapun yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni menganalisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bogor, menganalisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bogor dan menganalisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bogor periode 2012-2021.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, berikut beberapa masalah yang dapat teridentifikasi :

1. Sistem desentralisasi dan otonomi daerah sudah diimplementasikan sejak 22 tahun, namun masih banyak pemerintah daerah yang belum mandiri.
2. Pemerintah daerah yang ingin mencapai kemandirian keuangan daerah harus bisa meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah. Namun, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah belum dilakukan secara maksimal.

C. Batasan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan dan agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang diteliti, maka penelitian ini hanya terbatas pada dua variabel bebas yaitu pajak daerah dan retribusi daerah dengan satu variabel terikat yaitu kemandirian keuangan daerah. Sehingga dalam penelitian ini

ditetapkan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Bogor Tahun 2012-2021”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor?
3. Apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara operasional tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor.
2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor.
3. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak terkait diantaranya :

1. Bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah secara lebih mendalam.
2. Bagi akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam pengetahuan ilmu akuntansi pemerintah yang dapat dimanfaatkan mahasiswa sebagai data dan informasi untuk kegiatan belajar sekaligus menjadi tolak ukur keberhasilan lembaga dalam memberi pendidikan kepada mahasiswanya.
3. Bagi pemerintah daerah, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk peningkatan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah agar semakin besar lagi pengaruhnya terhadap kemandirian keuangan daerah.
4. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dan lebih baik lagi.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab, hal ini dimaksud untuk memberikan kemudahan bagi penulis dalam membuat serta memudahkan pembaca untuk mempelajarinya :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai pendahuluan. Di dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang menguraikan pajak daerah, retribusi daerah dan kemandirian keuangan daerah, hubungan antar variable, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai lokasi dan waktu penelitian, prosedur penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknis analisis data dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari dua sub-bab yaitu sub-bab hasil yang berisi mengenai data hasil penelitian dengan menggunakan metode dan alat analisis tertentu sehingga memunculkan hasil data berupa angka-angka statistik, serta sub-bab pembahasan yang berisi

mengenai penjelasan dan hasil penelitiannya dengan menggunakan bahasa penulis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan terhadap hasil analisis yang telah dilakukan tanpa perlu memasukkan kembali angka-angka statistik yang telah dibahas pada Bab IV. Serta berisi saran yang ditujukan untuk para pembuat kebijakan, pengguna hasil penelitian dan bagi peneliti berikutnya.